




SALINAN PUTUSAN

Nomor 0475/Pdt.G/2015/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2015 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, dengan Nomor 0475/Pdt.G/2015/PA.Bkt, tanggal 02 Juli 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pelaksanaan pernikahan di Masjid Darul Dakmur Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam pada tanggal 6 Desember 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 235/12/XII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso tanggal 9 Desember 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam selama lebih

Put.No.0475/Pdt.G/2015/PA.Bkt. Hal 1 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1 bulan, kemudian sering berpindah-pindah di sekitar Kota Bukittinggi dan Riau selama lebih kurang 8 tahun, dan terakhir tinggal di Kabupaten Agam;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai lima orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 18 tahun;
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 16 tahun;
 - 3.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 14 tahun;
 - 3.4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 11 tahun;
 - 3.5. ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat sering pergi berdakwah bersama jamaah tabligh, dan Tergugat tidak terlalu serius dalam bekerja, sehingga setiap kali berjualan keliling, Tergugat selalu rugi, bahkan Tergugat banyak hutang, sehingga banyak orang yang menagih hutang kepada Penggugat, dan kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, sehingga Penggugat juga harus berjualan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena hal ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - 4.2. Tergugat tidak melindungi dan memperhatikan Penggugat sebagai istri Tergugat, setiap kali Penggugat mengadu kepada Tergugat, Tergugat tidak memperdulikannya, seperti ketika Penggugat mengadu kepada Tergugat ada tetangga yang mengintip Penggugat mandi, Tergugat malah menanyakan buktinya kepada Penggugat, dan ketika da keluarga Penggugat yang melecehkan Penggugat, Tergugat hanya diam saja;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2015 karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jatuh dari motor, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat penyebab Tergugat terjatuh, Tergugat menjawab karena Tergugat ada berbuuruk sangka kepada Penggugat, sehingga Tergugat meminta maaf kepada Penggugat, tetapi Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat benar-benar tidak bisa lagi hidup seperti ini dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat diam saja, sehingga masalah ini terus berlanjut kepada pihak keluarga, dan pihak keluarga menyuruh siapa yang salah harus minta maaf, tetapi Tergugat malah merasa tidak bersalah, sehingga Penggugat merasa tersinggung, hingga akhirnya Tergugat membuat surat pernyataan bahwa Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, karena hal ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bukittinggi;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, dan pihak keluarga masing-masing telah pernah melakukan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bukittinggi, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Put.No.0475/Pdt.G/2015/PA.Bkt. Hal 3 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/12/XII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso pada tanggal 09 Desember 1996 yang telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, (ayah kandung Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 1996 di Baso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di berbagai tempat dan terakhir di Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 5 (lima) orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sekitar tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat bahkan sampai berbulan-bulan lamanya, sehingga Penggugat tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat setelah penggugat menyampaikan keluhannya kepada saksi;
 - Bahwa sekitar 20 (dua puluh) hari yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, ketika itu Tergugat datang menemui saksi dan menyatakan tidak mungkin lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, (teman Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT ASLI, Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1996 di Baso dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 5 (lima) orang;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di berbagai tempat dan terakhir di Kabupaten Agam;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya biasa saja, dan sekitar tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat, terkadang

Put.No.0475/Pdt.G/2015/PA.Bkt. Hal 5 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 4 (empat) bulan lamanya sehingga tanggungjawabnya tidak dilaksanakan;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat karena mengadukan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa sejak satu bulan yang lalu Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan pada waktu itu saksi yang diminta Penggugat untuk mengemasi barang-barangnya dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa upaya damai untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 (1) huruf (a) dan 73 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 6 Desember 1996 di Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat sehingga telah memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat terutama tentang kondisi rumah tangga Penggugat yang tidak rukun, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat, terkadang sampai 4 (empat) bulan lamanya sehingga tanggungjawabnya tidak dilaksanakan, sehingga akhirnya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal serta tidak dapat dirukunkan kembali adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan

Put.No.0475/Pdt.G/2015/PA.Bkt. Hal 7 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi di atas terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Desember 1996 di Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga, terakhir terjadi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat serta tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, hati keduanya telah pecah, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, sebagaimana berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 dan Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينه

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Put.No.0475/Pdt.G/2015/PA.Bkt. Hal 9 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara ex officio Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000.-, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ali Amran, SH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Tiniwarti AS, MA** dan **Afrizal, S.Ag.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Amrizal, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, ttd Dra. Hj. TINIWARTI AS, MA	Ketua Majelis, ttd Drs. ALI AMRAN, SH
Hakim Anggota, ttd AFRIZAL, S.Ag.,MH	Panitera Pengganti, ttd AMRIZAL, S,Ag.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Proses	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 300.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Put.No.0475/Pdt.G/2015/PA.Bkt. Hal 11 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi, 28 September 2015

Salinan sesuai asli

WAKIL PANITERA

ttd

MINDA HAYATI, SH